



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara
Perkara pidana Anak pada tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum :

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Kabupaten Lebong
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/25 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Anak Iman Algifhari Bin Dodi Saputra ditahan dalam Lembaga
Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Hakim Anak sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020.
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 9 Halaman Put No.7 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl, tanggal 2 Juli 2020, dalam perkara anak bernama : Anak;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara PDM- 07 /LBG/06/2020, tanggal 16 Juni 2020 Anak telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 Sekitar Pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2020, bertempat di dalam sebuah kamar di rumah Saksi Vikal yang beralamat di Desa Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning, Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“telah sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu 08 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi Anggun dan Anak korban pergi ke tempat Karaoke Golden, sesampainya di tempat karaoke anak, mendapatkan pesan massengger dari saksi Andrey, bahwa Pelaku Anak menyuruhnya menjemput Anak, lalu anak membalas dan meminta untuk dijemput di terminal, selanjutnya saksi andrey langsung menuju kearah terminal di muara aman dengan menggunakan sepeda motor dan membawa anak menuju bendungan di Desa Pungguk Pedaro. setelah bertemu dengan pelaku Anak , anak duduk – duduk beberapa saat di bendungan bersama pelaku anak dan teman - temannya, beberapa saat kemudian pelaku anak mengajak anak pergi ke rumah Saksi Vikal yang tidak jauh dari bendungan, sesampainya di rumah Saksi Vikal, pelaku anak , anak korban dan saksi vikal masuk ke dalam kamar tidur Saksi Vikal yang posisinya berada di luar rumah dan mengobrol, tidak lama kemudian, Saksi Vikal berkata kepada anak dan Pelaku Anak, *“aku pergi dulu yo”*. sekitar 30 menit, Saksi Vikal kembali ke rumah bersama dengan Saksi Yayan Angri dan Saksi Agus. Saat itu di dalam kamar dalam keadaan gelap, hanya terdapat sedikit penerangan, dimana posisi

Hal 2 dari 9 Halaman Put No.7 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Vikal, Saksi Yayan Angri dan Saksi Agus berbaring di atas tempat tidur sambil mengobrol sedangkan posisi Pelaku Anak dan anak korban duduk di lantai beralaskan tikar sambil mengobrol. Ketika Pelaku anak mengecek handphone anak, Pelaku Anak berkata, *"aku sayang nian dengan kau la"* selanjutnya pelaku Anak mencium pipi sebelah kiri anak korban dan merangkul tubuhnya, lalu mencium bibir anak korban, Sekitar pukul 01.00 WIB, ketika Saksi Vikal, Saksi Agus, Saksi Angri telah tertidur lelap, pelaku anak yang sudah berbaring bersebelahan dengan anak korban dengan posisi yang saling berhadapan, langsung menciumi bibir anak korban sambil meremas/meraba payudara anak korban, selanjutnya pelaku anak membuka baju anak korban hingga batas lehernya, sambil meraba-raba kedua payudara anak korban, lalu membuka celana pendek dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian pelaku anak membuka celana dan celana dalamnya dan meminta anak korban berbaring membelakanginya, kemudian tangan pelaku anak meraba kedua payudara anak korban lalu pelaku anak sambil memegang alat kelaminnya yang sudah mengeras berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam Alat Kelamin (vagina) anak korban akan tetapi hanya ujung alat kelaminnya (penis) yang masuk, Kemudian Pelaku mengambil posisi seperti *push up* di atas tubuh anak korban dan kembali memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggerakkan pinggulnya maju mundur /keluar - masuk sekitar 4 menit hingga pelaku Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu anak korban berkata *"aku takut"* dan di jawab oleh pelaku anak *"dak papo kelak aku tanggung jawab/jangan khawair nanti aku tanggung jawab"*. Selanjutnya pelaku anak dan anak korban mengenakan celana dan celana dalamnya masing – masing dan tidur bersebelahan, hingga pukul 10.00 WIB anak korban terbangun dan melihat bercak darah di celana dalamnya, kemudian anak korban dan pelaku anak masih tetap berada di rumah saksi vikal, hingga sekitar Pukul 22.00 Wib Pelaku Anak meminta tolong kepada Sdr. Doni mengantarkan Anak korban pulang ke rumahnya.

Bahwa sekitar tanggal 10 februari 2020, saksi Warti Binti Ali Akher yang sedang berada di tanggerang, menghubungi saksi Sunaryati, dengan tujuan menanyakan kabar dari Anak lewis, akan tetapi saksi mendapatkan kabar bahwa pada tanggal 08 februari 2020 anak lewis tidak pulang kerumah, mendengarkan hal tersebut maka saksi warti langsung pulang ke Kab. Lebong, ke esokan harinya pada tanggal 11 Februari 2020 setelah mengetahui bahwa

Hal 3 dari 9 Halaman Put No.7 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi telah di setubuhi oleh Pelaku Anak , maka saksi warti langsung melaporkan hal tersebut ke pada pihak Kepolisian Resor Lebong untuk di tindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum No.156/A.13/PKM.M.A/II/2020, tanggal 12 Februari 2020, yang di tanda tangani oleh dr. Lily Imelda yang merupakan Dokter Pada Puskesmas Perawatan Muara Aman dengan kesimpulan “korban datang dalam keadaan sadar penuh, korban mengatakan mengalami tindakan asusila yaitu percobaan pemerkosaan. Pada pemeriksaan fisik di temukan sebuah luka di selaput dara, luka terbuka beraturan pada arah jam tujuh, terdapat memar di sekitar luka, garis batas luka teratur” ;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1707-LT-21042014-0010, tanggal 21 April 2014 2013 yang di tanda tangani oleh Hanafi, SH, yang menyatakan pada tanggal 03 Mei 2004 telah lahir Lewis Anak Ke dua, jenis kelamin Perempuan dari Ayah Muktar dan Ibu Warti, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Pelaku Anak Algifari, Anak saksi masih ber umur 15 tahun dan 9 Bulan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4139/TAMB/L/2006, tanggal 14 Desember 2006 yang di tanda tangani oleh Drs. Edi suarna, yang menyatakan pada tanggal 25 Februari 2004 telah lahir seorang anak laki – laki yang di beri nama Imam Algifari Anak Ke dua, dari suami – istri, Dodi Saputra dan Erna Wesi, sehingga pada saat persetubuhan yang dilakukan oleh Pelaku Anak terhadap Anak saksi, Pelaku Anak masih ber umur 15 tahun, 11 Bulan dan 9 hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Telah membaca Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM- 07 /LBG/06/2020, tertanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelaku Anak Algifahri bin Dodi Saputra bersalah melakukan tindak pidana “telah sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan terhadap Anak LEWIS Binti MUKTAR” , melanggar Pasal

Hal 4 dari 9 Halaman Put No.7 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Pelaku Imam Algifahri dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu, dan dikurangi seluruh masa penahanan yang pernah di jalani Oleh Pelaku Anak, dengan perintah agar Pelaku Anak tetap ditahan.

3. Menghukum Anak Melakukan Pelatihan Kerja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu selama 2 Bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar baju Daster panjang warna hitam lengan $\frac{1}{4}$;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju dalaman (tengtop) warna abu – abu ;
- 1 (satu) lembar BH warna Ungu ;
- 1 (satu) lembar celana dalam pendek (celana Shot) warna hitam ;
- 1 (satu) lembar legalisir Akte Kelahiran Nomor : 1707-LT-21042014-0010- A.n Lewis ;

Di kembalikan kepada Anak saksi Binti Muktar.

5. Menetapkan agar Pelaku Anak Algifahri membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Tubei telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengan dirinya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 5 dari 9 Halaman Put No.7 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar baju Daster panjang warna hitam lengan $\frac{1}{4}$;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju dalaman (tengtop) warna abu – abu;
- 1 (satu) lembar BH warna Ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam pendek (celana Shot) warna hitam;
- 1 (satu) lembar legalisir Akte Kelahiran Nomor : 1707-LT-21042014-0010- A.n Lewis;

Di kembalikan kepada Anak saksi *Binti Muktar*.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Tubei dengan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub tanggal 7 Juli 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada anak pada tanggal 8 Juli 2020, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor W.8-UB376HK.07/7/2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 7 Juli 2020 Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tub sebagaimana ternyata dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pelaku Anak Algifahri pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei, melalui Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2020/PN Tub, tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub yang dimintakan banding telah diputus pada tanggal 2 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak yang didampingi orang tuanya tersebut dan tanpa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Juli 2020 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang menjatuhkan hukuman penjara kepada

Hal 6 dari 9 Halaman Put No.7 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Algifahri Bin Dodi Saputra dengan pidana penjara 2 (dua) tahun pada lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, tidak mencerminkan dan menciderai rasa keadilan dalam masyarakat, karena itu terhadap Pelaku Anak Algifhari haruslah juga mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga dalam memori bandingnya mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tubei tidak mempertimbangkan sikap psikologis Anak saksi dan rasa malu dari orangtuanya, karena sampai hari ini belum adanya perdamaian dari keluarga Anak Anak;

Menimbang, selain yang tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan dalam memori bandingnya bahwa putusan Pengadilan Negeri Tubei tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan juga tidak menimbulkan efek jera bagi Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanyalah keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub tanggal 2 Juli 2020, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum selaku Pembanding, menurut Hakim tingkat banding bahwa memori banding tersebut adalah merupakan pengulangan belaka dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau mempengaruhi putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan pendapat antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap Anak Anak tersebut Hakim Pengadilan Negeri Tubei hanyalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sedangkan mengenai kualifikasi perbuatan Anak Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri didalam pertimbangannya, bahwa Pengadilan mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat dan disamping itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar

Hal 7 dari 9 Halaman Put No.7 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bisa merenungkan perbuatan selanjutnya tujuan pemidanaan itu dimaksudkan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi menambah pertimbangannya bahwa Anak Pelaku dan Anak korban sama-sama anak yang harus mendapat perlindungan hukum secara adil, hal ini sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tubei dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tub, tanggal 2 Juli 2020, serta memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut adalah telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tub tanggal 2 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan penahanan terhadap Anak tersebut adalah sah maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP masa penahanan yang telah dijalani Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak dinyatakan telah terbukti bersalah dalam dijatuhi pidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan pada tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Hal 8 dari 9 Halaman Put No.7 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub, Tanggal 2 Juli 2020 ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 oleh LOISE BETTI SILITONGA, S.H.,M.H .selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 7 /Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL, tanggal 13 Juli 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Tersebut, dibantu PUNGUT, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis

P U N G U T, S.H.,

LOISE BETTI SILITONGA, S.H.,M.H.

Pa
ge

Hal 9 dari 9 Halaman Put No.7 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL